

TINJAUAN KONSTITUSIONAL PASAL 27A UU ITE TERKAIT KRITIK PUBLIK: PROBLEMATIKA FRASA ‘ORANG LAIN’ DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI RUANG DIGITAL

Timbo Mangaranap Sirait^{1*}, Nungky Sendias²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia
manganaptimotius@gmail.com, edganungky@gmail.com



Article Info	Abstract
Article History Received: November 30, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Freedom of expression, ITE Law offenses, digital rights, Constitutional Court.	Law continually evolves in response to social developments within society; as a result, its norms often become counterproductive in their enforcement. This study employs a normative legal research method through a literature review to examine and conclude the following: this review synthesizes constitutional law research analyzing Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), with a particular focus on the phrase “another person” (orang lain) and its implications for freedom of expression in the digital sphere. The analysis seeks to address legal ambiguity and its impact on digital rights in Indonesia. Accordingly, the provision is evaluated through relevant Constitutional Court decisions concerning the phrase “another person,” assessing judicial and doctrinal responses to restrictions on freedom of expression, examining compliance with human rights standards, analyzing the consistency of law enforcement, and exploring prospects for legal reform. The findings reveal persistent ambiguity in the phrase “another person,” resulting in multiple interpretations and legal uncertainty, despite judicial efforts to narrow the scope of defamation to individuals. While these efforts enhance legal clarity and reduce arbitrary enforcement, the provision is deemed conditionally unconstitutional and lacking binding legal force insofar as it is not interpreted to mean “excluding government institutions, groups of persons with specific or identifiable identities, institutions, corporations, professions, or public offices.”

Abstrak

Hukum senantiasa berkembang mengikuti perkembangan sosial dimasyarakat, sehingga seringkali normanya kontraproduktif dalam penegakannya. Penelitian dilakukan dengan Metode Hum Normatif melalui studi kepustakaan, untuk mengetahui dan disimpulkan; Tinjauan ini mensintesis penelitian analisis konstitusional Pasal 27A UU ITE, dengan fokus pada frasa “orang lain” dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital untuk mengatasi ambiguitas hukum dan dampaknya terhadap hak digital di Indonesia. sehingga dievaluasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terkait prase “orang lain,” menilai tanggapan yudisial dan doktrinal terhadap pembatasan kebebasan berekspresi, memeriksa kepatuhan hak asasi manusia, menganalisis konsistensi penegakan hukum, dan mengeksplorasi prospek reformasi hukum. Temuan mengungkapkan ambiguitas yang terus-menerus dalam frasa “orang lain,” menyebabkan multi-interpretasi dan ketidakpastian hukum meskipun upaya peradilan mempersempit ruang lingkup pencemaran nama baik kepada individu, yang meningkatkan kejelasan hukum dan mengurangi penegakan sewenang-wenang, sehingga dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.”

Kata Kunci: Kebebasan berekspresi, Tindak Pidana ITE, Hak digital, Mahkamah Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berkembang dan beradaptasi mengikuti masyarakat melalui pembaharuan hukum manakala sudah destruktif terhadap manusia dan kemanusiaan. Demikian juga halnya guna menjaga ruang digital Indonesia, telah diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE 2024). Namun dalam kenyataannya walaupun telah terjadi pembaharuan UU-ITE, masih terjadi kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) tersebut dengan kenyataan dalam tataran prakteknya (*das sein*), sehingga perlu dikaji lagi validitas Pasal-pasal tertentu agar selaras dengan Konstitusi Indonesia.

Masalah spesifik yang mendestruktif atas subjek hukum tertentu, sehingga perlu dianalisa terkait interpretasi yang samar dan luas dan dianggap sebagai pasal karet, karena ketidaksempurnaan norma terkait terma “orang lain” dalam Pasal 27A UU-ITE 2024 yang berpotensi membungkam hak berekspresi, dengan mengkriminalisasi dengan pencemaran nama baik dan telah menyebabkan beberapa kontroversi hukum dan penegakan yang tidak konsisten (Sitanggang et al., 2025; Zhafira et al., 2023). Ketidaksempurnaan dalam penyusunan UU ITE dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang perlu diteliti. Banyaknya kasus-kasus akan “pasal karet” tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam perumusan UU ITE yang memicu kejadian tersebut (Kendry Tan, 2022). Melalui intervensi tafsir yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, yang secara mengikat telah membatasi pelanggaran pencemaran nama baik kepada individu, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam mengklarifikasi ruang lingkup dan penerapan ketentuan ini (Ramsi, 2025; Chariansyah, 2025) (Hadi, 2025). Perspektif yang bersaing ada: beberapa berpendapat artikel tersebut melindungi martabat individu dan ketertiban umum, sementara yang lain berpendapat itu menekan kritik yang sah dan kebebasan berekspresi (Muslim & Solapari, 2024; Suparman et al., 2023). Konsekuensi dari kesenjangan ini termasuk efek mengerikan pada ucapan digital, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang (*"EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg..."*, 2024; Ifan et al., 2025).

Penelitian tentang analisis konstitusional Pasal 27A UU-ITE 2024, yang secara khusus berfokus pada frasa “orang lain” dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, telah menjadi diskursus dan memunculkan berbagai penyelidikan kritis karena meningkatnya peran komunikasi digital dalam partisipasi demokratis dan perlindungan hak asasi manusia (Ramsi, 2025; Listiyani & Christiyana, 2025). Sejak diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008 dan terakhir diperbarui tahun 2024, kekhawatiran tentang ambiguitas hukum dan keseimbangan antara melindungi kehormatan individu dan menjaga kebebasan berekspresi telah meningkat dan menjadi momok yang menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan (Apandi et al., 2025; Safiranita et al., n.d.). Era digital telah memperkuat pentingnya masalah ini, dengan lebih dari 371 penuntutan di bawah Undang-Undang ITE menyoroti dampak praktis pada wacana publik dan ruang demokrasi (Indriasari & Karman, 2025; Afisa et al., 2024). Evolusi ini mencerminkan tantangan global yang lebih luas untuk mengatur pidato *online* sambil menghormati jaminan konstitusional (Situmeang et al., 2025) (Wisanjaya & Widodo, 2024).

Kerangka konseptual berpusat pada interaksi antara kebebasan berekspresi, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam ruang digital (Haritjahjono & Sodikin, 2025; Sitanggang et al., 2025; Pasaribu, 2024). Kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional tetapi tunduk pada pembatasan yang sah untuk melindungi hak-hak orang lain dan ketertiban umum (Eddy & Medaline, 2022; Wisanjaya & Widodo, 2024). Ungkapan “orang lain” mewujudkan ketegangan ini, membutuhkan interpretasi hukum yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersaing ini (Ramadhan, 2024; Safiranita et

al., n.d.). Kerangka kerja ini memandu analisis implikasi konstitusional Pasal 27A dan dampaknya terhadap hak digital.

Tujuan dari tinjauan sistematis dalam penelitian ini adalah untuk memeriksa secara kritis interpretasi konstitusional Pasal 27A UU ITE, dengan fokus pada frasa “orang lain,” untuk menilai implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di lingkungan digital Indonesia (Ramsi, 2025; Chariansyah, 2025). Tinjauan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai ambiguitas hukum dan tantangan penegakan hukum, menawarkan wawasan untuk menginformasikan reformasi legislatif dan praktik peradilan (Apandi et al., 2025; Safiranita et al., n.d.). Dengan mensintesis studi doktrinal dan empiris, ia berkontribusi untuk memajukan kejelasan hukum dan melindungi kebebasan demokrasi di ruang digital. Sehingga melalui Analisa tersebut dapat ditemukan tafsir konstitusional atas Pasal 27A UU-ITE 2024, dengan fokus pada frasa “orang lain” dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital untuk menjelaskan bagaimana interpretasi hukum mempengaruhi hak-hak individu dan wacana demokrasi online. Tinjauan ini penting karena kata-kata ambigu Pasal 27A telah menghasilkan ketidakpastian hukum dan kontroversi yang signifikan, berdampak pada keseimbangan antara melindungi reputasi dan menjaga kebebasan berbicara. Dengan mensintesis studi doktrinal, normatif, dan berbasis kasus, laporan ini bertujuan untuk memperjelas batas-batas konstitusional dan pertimbangan hak asasi manusia seputar ketentuan ini. Pada akhirnya, ini berusaha untuk menginformasikan perdebatan yang sedang berlangsung tentang regulasi hak digital dan berkontribusi pada rekomendasi untuk reformasi hukum yang menegakkan kepastian hukum dan kebebasan ekspresif dalam lanskap digital Indonesia yang terus berkembang.

Selain itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengevaluasi pengetahuan terkini tentang interpretasi konstitusional frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU-ITE 2024 agar tidak berpotensi menjadi pasal Karet, perbandingan keputusan yudisial yang ada dan doktrin hukum yang membahas pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 27A, identifikasi dan sintesis kerangka kerja hak asasi manusia yang diterapkan pada pembatasan ekspresi digital dalam hukum Indonesia, membandingkan implikasi bahasa Pasal 27A dimaksud dengan standar internasional tentang kebebasan berbicara dan pencemaran nama baik, untuk mendekonstruksi tantangan dan prospek reformasi hukum yang bertujuan menyeimbangkan perlindungan individu dan partisipasi demokrasi digital.

Sebab sebagaimana diketahui, cita-cita hukum (*das sollen*) yang terkandung dalam UU ITE merupakan cita-cita yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia namun pada kenyataannya terdapat banyak pasal multitafsir yang sering disebut dengan “pasal karet”. Definisi pasal karet adalah pasal pada suatu peraturan perundang-undangan yang penafsirannya bersifat subjektif yang berasal dari penegak hukum atau pihak lain yang berkaitan (Siti Wulandari, et al, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka utama, dan melalui Studi kepustakaan dengan fokus pada penelaahan terhadap regulasi, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan berkaitan dengan kejelasan norma, ruang lingkup makna frasa “orang lain,” serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Proses penelitian diawali dengan penelusuran literatur hukum secara sistematis, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ajaran hukum pidana dan hukum konstitusi, jurnal akademik, analisis para pakar, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga independen yang relevan hingga tahun 2024. Penelusuran ini ditujukan membangun dasar pemahaman konseptual mengenai perumusan norma, *ratio legis*, serta perkembangan interpretasi Pasal 27A.

Selanjutnya, penelitian menggunakan analisis yuridis-konseptual untuk menelaah makna dan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A. Analisis ini mencakup pembahasan struktur norma, hubungan antara unsur-unsur delik, serta keberlakuan asas-asas

fundamental seperti *lex certa* dan kepastian hukum dalam konteks hukum siber. Untuk menilai arah dan kecenderungan praktik penegakan hukum, penelitian memanfaatkan pendekatan yurisprudensi melalui pengumpulan dan pengkajian putusan pengadilan yang berkaitan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis kasus dilakukan guna melihat bagaimana peradilan menafsirkan unsur-unsur delik, khususnya subjek korban pencemaran nama baik digital, serta bagaimana konsistensi logika hukum diterapkan dalam praktik.

Di samping itu, penelitian juga menerapkan pendekatan komparatif berbasis standar hak asasi manusia internasional dengan merujuk pada ICCPR, General Comment No. 34, serta panduan kebebasan berekspresi dari badan-badan internasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian Pasal 27A UU ITE dengan prinsip-prinsip global mengenai pembatasan ekspresi, perlindungan reputasi, dan proporsionalitas kriminalisasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan isu ambiguitas norma, arah interpretasi peradilan, problematika implementasi, serta kebutuhan harmonisasi dengan kerangka HAM internasional. Melalui proses ini, penelitian menyusun gambaran menyeluruh mengenai persoalan konstitusional, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta urgensi pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejelasan Hukum dan Ambiguitas Frasa “Orang Lain” dalam Pasal 27A UU ITE

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dipakai terutama di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan Negara yang otoritarian menjadi Negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan Negara konstitusional modern (A.D. Basniwati, 2014). Berkaca dari kedudukan MK diberbagai yurisdiksi tersebut, maka Indonesia juga menempatkan Lembaga tersebut sebagai penjaga konstitusi dan penafsir final dan mengikat atas suatu norma melalui *Judicial Review*.

Demikian jughalnya terkait frasa “orang lain”, di mana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 banyak diapresiasi dalam literatur akademik karena dinilai mampu mengurangi ketidaktegasan dalam penegakan pasal pencemaran nama baik berbasis elektronik. Ramsi (2025) mencatat bahwa putusan tersebut berhasil mempersempit lingkup subjek yang dapat dikategorikan sebagai korban, yakni hanya individu yang secara langsung mengalami kerugian. Melalui Putusan tersebut MK menyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Senada dengan itu, Chariansyah (2025) menilai bahwa penyempitan ruang lingkup tersebut memperkuat prinsip *lex certa*, sehingga aparat penegak hukum memiliki batas yang lebih jelas dalam memproses laporan pencemaran nama baik. Sementara itu, Haritjahjono dan Sodikin (2025) melihat keputusan MK sebagai koreksi penting terhadap praktik pemidanaan yang sebelumnya kerap mengabaikan perlindungan atas kebebasan berekspresi di ruang digital sehingga meresahkan masyarakat.

Meskipun demikian, problem yuridis tidak sepenuhnya tuntas. Salah satu isu yang terus menjadi sorotan ialah penggunaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE. Secara tekstual, pasal tersebut tidak memberikan uraian eksplisit mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori “orang lain”. Ketidakjelasan ini memunculkan ruang interpretasi yang terlalu luas. Apandi et al. (2025) menunjukkan bahwa ambiguitas tersebut membuka peluang subjektivitas aparat dalam menentukan siapa yang layak dianggap sebagai korban. Sitanggang et al. (2025) menambahkan bahwa ketidakjelasan definisi ini berpotensi dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang pada hakikatnya merupakan kritik terhadap pejabat publik. Bahkan, Situmeang et al. (2023) sudah lebih awal mengingatkan bahwa formulasi pasal tersebut menciptakan kondisi “pasal karet”, yakni norma hukum yang elastis dan dapat ditarik sesuai kepentingan pihak tertentu.

Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan makna “orang lain” tidak hanya memunculkan masalah dalam praktik penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada perilaku masyarakat dalam berkomunikasi di ruang digital. Ketika batasan antara kritik sah dan serangan terhadap kehormatan pribadi tidak ditegaskan dengan baik, masyarakat dapat mengalami chilling effect, yakni rasa takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir dapat dipidana. Ini sejalan dengan temuan berbagai studi bahwa ancaman pidana pencemaran nama baik sering digunakan untuk menghentikan kritik atau diskusi publik yang sebenarnya sah dan dijamin oleh konstitusi (Apandi et al., 2025; Sitanggang et al., 2025).

Dengan demikian, meskipun putusan MK telah memberikan arah pembaruan, pekerjaan legislasi masih belum selesai. Agar pasal ini benar-benar operasional dan tidak merugikan kebebasan sipil, beberapa rekomendasi dapat diajukan: (a) Pendefinisian ulang subjek “orang lain” secara limitatif, misalnya hanya meliputi individu yang dapat menunjukkan kerugian personal yang konkret; (b) Pemisahan klarifikasi antara kritik terhadap kebijakan publik dan serangan terhadap martabat pribadi pejabat, karena pejabat publik idealnya memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. (c) Penetapan parameter kerugian yang objektif, agar proses hukum tidak bergantung pada rasa tersinggung semata, melainkan pada dampak yang bisa diverifikasi, dan (d) Penajaman batas antara delik aduan dan delik biasa, sehingga tidak semua laporan dapat langsung diproses tanpa verifikasi ketat atas legitimasi pelapor.

Upaya untuk melakukan pembaruan tersebut diperlukan agar Pasal 27A UU-ITE 2024 tidak hanya memenuhi prinsip legalitas secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan hukum internasional yang diakui secara global.

B. Dampak pada Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Melalui pembaharuan atas Pasal 27A UU ITE 2024 beserta serangkaian putusan pengadilan yang mengiringinya dinilai membawa perubahan moderat terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Terdapat beberapa kajian menilai bahwa koreksi hukum tersebut memberikan ruang yang lebih aman bagi warganegara untuk menyampaikan kritik, terutama terkait isu publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana menurut Chariansyah (2025) yang menegaskan hal mana penyempitan cakupan delik pencemaran nama baik memberikan batasan yang lebih jelas mengenai siapa yang dapat mengajukan laporan, sehingga publik memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih baik ketika menyampaikan kritik. Sejalan dengan itu, Hadi (2025) juga menilai bahwa perkembangan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan demokratis tanpa rasa takut berlebihan akan risiko kriminalisasi, khususnya dalam konteks diskusi yang berlangsung melalui platform digital di alam maya.

Namun demikian, tidak sedikit penelitian yang menunjukkan bahwa perbaikan tersebut belum cukup untuk menghilangkan problem struktural dalam UU-ITE 2024. Banyak akademisi menyoroti fakta bahwa sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini masih dipandang terlalu luas dan kabur, sehingga peluang penyalahgunaan tetap besar. Laporan “*EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...*” (2024) menekankan bahwa kriminalisasi atas ekspresi daring kerap terjadi karena batasan antara kritik sah dan pencemaran nama baik tidak ditegaskan secara memadai. Hal ini menciptakan kondisi di mana aparat penegak hukum masih dapat menggunakan pasal tersebut untuk menindak ekspresi yang sebenarnya merupakan bagian dari wacana demokratis.

Indriasari dan Karman (2025) menambahkan bahwa karakter pasal-pasal tertentu dalam UU ITE masih tergolong “pasal karet”, yang menempatkan warga pada posisi rentan, terutama ketika menyuarakan ketidakpuasan terhadap pejabat atau kebijakan publik. Rahmadani et al. (2024) mencatat bahwa kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas percakapan publik di media sosial, karena masyarakat memilih untuk membatasi diri demi menghindari potensi kriminalisasi. Salsabila et al. (2024) juga mengidentifikasi fenomena *self-censorship* yang semakin kuat, terutama di kalangan aktivis, jurnalis warga, dan pengguna yang aktif membahas isu-isu politik.

Dengan demikian, meskipun terdapat langkah progresif dalam konteks yurisprudensi, pelemahan terhadap kebebasan berekspresi masih terjadi akibat ketidakjelasan batas antara kritik sah dan pelanggaran hukum. Dalam konteks demokrasi digital, ambiguitas tersebut dapat menghambat partisipasi publik, membatasi keberanian warga dalam memberikan umpan balik terhadap pemerintah, dan akhirnya memperlemah fungsi ruang digital sebagai arena deliberasi publik. Oleh karena itu, literatur sepakat bahwa reformasi hukum yang lebih komprehensif masih dibutuhkan agar kebebasan berpendapat di dunia maya dapat terlindungi secara efektif dan tidak bergantung semata-mata pada interpretasi peradilan.

C. Keselarasan dengan Norma Hak Asasi Manusia Internasional

Sejumlah penelitian mengamati bahwa arah interpretasi yudisial terhadap Pasal 27A UU-ITE 2024 dan ketentuan terkait dalam UU ITE menunjukkan tren yang semakin beririsan dengan standar hak asasi manusia internasional. Dalam beberapa putusan terbaru, pengadilan secara lebih sadar menempatkan prinsip-prinsip konstitusional dan ketentuan internasional-khususnya yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)-sebagai acuan dalam menilai batas kebebasan berekspresi. Chariansyah (2025) misalnya, menyoroti bahwa pertimbangan yudisial mulai menekankan prinsip kepentingan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas, yang merupakan parameter utama pembatasan hak menurut ICCPR. Senada dengan hal itu, Pasaribu (2024) menilai bahwa kecenderungan ini mencerminkan pergeseran penting dalam praktik peradilan nasional menuju harmonisasi dengan norma global, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak sipil di era digital.

Walaupun arah interpretasi menunjukkan kemajuan, kerangka hukum UU ITE secara keseluruhan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Literatur kritis menegaskan bahwa sejumlah norma dalam undang-undang ini masih memuat pembatasan yang tidak dirumuskan secara ketat. Laporan "*EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...*" (2024) menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan batasan dalam pasal-pasal tertentu membuka peluang tindakan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan yang kabur dan tak terukur bertentangan dengan standar ICCPR yang menuntut formulasi yang presisi serta perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh pemerintah.

Pasaribu (2024) juga menunjukkan bahwa ketegangan antara hukum domestik-khususnya UU ITE-dan komitmen internasional Indonesia masih belum terselesaikan karena tidak adanya jaminan yang eksplisit atas hak kebebasan berekspresi dalam konteks digital. Kondisi ini diperparah oleh temuan Raskasih (n.d.), yang menilai bahwa kerangka hukum nasional tidak selalu memberikan mekanisme korektif yang memadai untuk mencegah praktik-praktik yang dapat menghambat partisipasi publik yang sah. Ketidakselarasan ini menyebabkan munculnya ketegangan struktural yang terus berulang: di satu sisi ada upaya harmonisasi melalui putusan peradilan, tetapi di sisi lain terdapat hambatan normatif di tingkat undang-undang yang belum direvisi secara komprehensif.

Karena itu, meski perkembangan yudisial memberi sinyal positif, literatur akademik menegaskan perlunya reformasi legislasi yang lebih mendasar. Upaya tersebut diperlukan agar batasan terhadap kebebasan berekspresi diatur dengan standar proporsional, jelas, dan sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak ICCPR. Reformasi demikian tidak hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital.

D. Tantangan Penegakan dan Aplikasi Peradilan

Upaya perbaikan penegakan hukum dalam konteks UU ITE sebenarnya telah dilakukan melalui penerbitan sejumlah pedoman resmi, termasuk Keputusan Bersama (SKB) mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3). Dokumen pedoman tersebut dimaksudkan sebagai instrumen untuk mereduksi kerancuan tafsir dan memberikan arah yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Nugroho (2024) memandang langkah ini sebagai upaya

sistematis untuk mengurangi ketimpangan penegakan di lapangan. Sementara itu, Ramadhani et al. (2022) serta Veres (2022) menggarisbawahi bahwa keberadaan pedoman seperti SKB berpotensi mendorong konsistensi dalam proses penyidikan dan penuntutan, sekaligus membantu aparat memahami batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana.

Namun demikian, implementasi pedoman tersebut ternyata belum dapat menuntaskan persoalan ketidakpastian penegakan. Berbagai catatan yudisial menunjukkan bahwa sejumlah putusan pengadilan justru menyimpang dari protokol dan standar yang telah digariskan. Asis (2024) menyoroti beberapa kasus di mana hakim mengambil penalaran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman SKB, sehingga menghasilkan putusan yang inkonsisten. Zhafira et al. (2023) juga menunjukkan bahwa inkonsistensi tersebut membuat masyarakat sulit memprediksi hasil penyelesaian perkara, yang pada gilirannya mengurangi rasa percaya terhadap proses hukum. Bahkan Situmeang et al. (2023) mencatat bahwa perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan sering kali melahirkan putusan yang saling bertentangan, menciptakan fragmentasi yurisprudensi dan melemahkan kepastian hukum.

Selain persoalan teknis dalam penegakan, literatur menggarisbawahi adanya hambatan kultural di tubuh institusi penegak hukum. Chariansyah (2025) menyatakan bahwa beberapa aparat belum sepenuhnya menginternalisasi semangat reformasi yang dibawa oleh perubahan regulasi maupun interpretasi yudisial terbaru. Tanpa perubahan budaya organisasional, aparat cenderung kembali pada praktik lama yang represif dan tidak selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi. Hambatan kultural ini menjadi faktor signifikan yang menjelaskan mengapa pedoman formal belum cukup untuk menciptakan konsistensi penegakan.

Dengan demikian, tantangan penegakan UU-ITE 2024 tidak hanya terletak pada kualitas regulasi, tetapi juga pada sejauh mana perubahan tersebut dapat diimplementasikan secara sistematis dalam praktiknya. Sehingga tercapai kepastian hukum yang berkelanjutan, dibutuhkan bukan hanya pedoman teknis, tetapi juga komitmen antar kelembagaan terkait untuk memperbarui pola pikir, memperkuat akuntabilitas, dan mengembangkan kapasitas aparat agar selaras dengan perkembangan hukum dan norma hak asasi manusia dalam penegakannya.

E. Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia dan Pertimbangan Etis

Berdasarkan berbagai kajian akademik menyoroti pentingnya menempatkan Pasal 27A UU-ITE 2024 dalam kerangka hak asasi manusia dan etika komunikasi digital. Pendekatan ini menekankan bahwa regulasi mengenai pencemaran nama baik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip fundamental seperti perlindungan kebebasan berekspresi, keadilan prosedural, dan proporsionalitas. Ramadhan (2024) menegaskan bahwa penafsiran pasal tersebut seharusnya memperhatikan hak-hak digital sebagai bagian dari HAM modern, baik dalam konteks partisipasi publik maupun akses terhadap informasi. Pasaribu (2024) menambahkan bahwa integrasi kerangka HAM diperlukan untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap ekspresi tidak melewati batas yang dapat mengancam kehidupan demokratis. Sementara itu, Harahap et al. (2025) menekankan bahwa interpretasi yang selaras dengan norma etika akan menuntut aparat hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial, maksud pembuat pernyataan, serta dampak yang ditimbulkan, sehingga hukum tidak diterapkan secara kaku ataupun represif.

Namun, dalam praktik empiris, rezim hukum saat ini belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas etika dalam komunikasi digital. Muslim dan Solapari (2024) menilai bahwa sejumlah ketentuan UU-ITE 2024 masih memungkinkan tindakan yang dapat menghambat kritik sah, terutama ketika ekspresi tersebut ditujukan untuk mengawasi kebijakan publik atau pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa batas etis antara perlindungan reputasi dan pelestarian ruang kritik belum dirumuskan secara memadai. Salsabila et al. (2024) juga menyoroti bahwa kurangnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan

instrumen hukum untuk kepentingan tertentu, sehingga mengikis nilai-nilai demokrasi. Harahap et al. (2025) memperkuat kritik ini dengan menyatakan bahwa tanpa standar etis yang jelas, aparat dan pengadilan berpotensi memaknai ekspresi digital secara berlebihan sebagai tindakan melawan hukum, padahal konteksnya mungkin merupakan bentuk advokasi atau partisipasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada struktur hukum formal, tetapi juga pada bagaimana norma-norma etis dipahami, diajarkan, dan diintegrasikan ke dalam proses penegakan. Diperlukan upaya sistemik untuk memperkuat literasi digital, menanamkan etika komunikasi, serta mengedepankan prinsip harmoni antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam kacamata HAM, regulasi seharusnya tidak mematikan ruang kritik, melainkan menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan kondusif bagi demokrasi.

F. Pendekatan Hukum Komparatif dan Normatif

Kajian komparatif antara UU-ITE 2024 dan sistem hukum internasional yang diterapkan dalam tataran global, membuka ruang refleksi penting mengenai perancangan regulasi terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seharusnya dirancang di era digital. Banyak literatur menegaskan bahwa negara-negara dengan perlindungan kuat terhadap kebebasan berekspresi cenderung menetapkan definisi yang ketat dan terbatas bagi kedua kategori tersebut. Haritjahjono dan Sodikin (2025) menunjukkan bahwa pembatasan yang sempit, misalnya hanya mencakup serangan yang benar-benar menyebabkan kerugian serius, mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan hak publik untuk memberikan kritik. Situmeang et al. (2025) menambahkan bahwa praktik-praktik internasional juga menekankan pentingnya membedakan kritik terhadap pejabat publik dari serangan personal, suatu standar yang masih belum jelas diterapkan dalam konteks Indonesia. Hal senada disampaikan oleh Safiranita et al. (n.d.), yang mencatat bahwa negara-negara dengan tradisi demokratis mapan menggunakan parameter yang objektif dan transparan untuk menentukan batas kebebasan berekspresi, sehingga mencegah kriminalisasi berlebihan.

Walaupun analisis komparatif terlihat menggambarkan arah yang menjanjikan, pendekatan hukum normatif mengungkapkan berbagai tantangan struktural yang menghambat realisasi standar internasional tersebut dalam praktik nasional. Laporan *"EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg..."* (2024) menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara prinsip yang dirumuskan secara teoritis dalam regulasi maupun pedoman, dan implementasi nyata yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Harsya (2025) menambahkan bahwa reformasi UU ITE tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan pesat komunikasi digital; sementara teknologi bergerak dinamis, perubahan hukum berjalan lambat dan sering kali reaktif. Safiranita et al. (n.d.) menekankan bahwa ketertinggalan regulasi ini menyebabkan mandat hukum tidak lagi mampu menangkap kompleksitas fenomena digital seperti viralitas, disinformasi, dan algoritma, sehingga ketentuan yang ada berisiko menghasilkan tindakan represif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokratis.

Berbagai kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat hanya bergantung pada pembaruan teks perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan pemutakhiran paradigma baik secara filosofis dan sosiologis, pembelajaran dari praktik internasional yang baku, dan kesesuaian dengan dinamika perkembangan teknologi. Tanpa langkah-langkah tersebut, idealisme normatif akan terus tertinggal dari realitas lapangan, dan UU-ITE 2024 yang akan menjadi Pasal dalam KUHP Nasional 2023 akan tetap dipandang sebagai instrumen yang kurang adaptif terhadap ekosistem digital yang berkembang cepat.

G. Prospek Reformasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan (Versi Direvisi & Diperkaya)

Kajian berbagai literatur menunjukkan adanya dorongan kuat terhadap perlunya reformasi Pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 yang akan bertransformasi kedalam UU

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berlaku Januari 2026. Para peneliti menilai bahwa pasal tersebut tetap membutuhkan penyempurnaan mendasar, terutama dalam mengatasi ambiguitas normatif melalui definisi yang lebih tegas dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia selaras dengan tafsir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Usulan reformasi ini juga mencakup pembentukan mekanisme implementasi yang lebih konsisten, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan sosialisasi kebijakan (Haritjahjono & Sodikin, 2025; Ramadhan, 2024; Harahap et al., 2025), dan termasuk dilakukannya penegakan hukum Restoratif terhadap profesi tertentu yang rawan dikriminalisasi.

Namun, meskipun kebutuhan akan perubahan telah diakui secara luas di berbagai studi, realisasi reformasi masih menghadapi hambatan serius. Intervensi politik dan kelembagaan, serta kepentingan tertentu yang mengakar dalam proses legislasi dan penegakan hukum, menjadikan perubahan substantif sulit dicapai dalam penegakannya. Sehingga berdampak terhadap risiko berkelanjutan berupa pembatasan kebebasan digital, potensi kriminalisasi yang berlebihan, serta tergerusnya ruang partisipasi demokratis di ruang publik digital sehingga tidak berkeadilan (Ningrat & Nulhaqim, 2023; Ifan et al., 2025; Afisa et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan, kajian terhadap Pasal 27A UU-ITE 2024 menunjukkan bahwa problem utama regulasi ini bukan hanya terletak pada aspek teks normatifnya, tetapi juga pada cara pasal tersebut diinterpretasikan serta diimplementasikan dalam praktik. Ambiguitas frasa “orang lain” menjadi akar persoalan yang melahirkan ketidakpastian hukum, membuka ruang tafsir yang terlalu luas, dan pada akhirnya berpotensi mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan frasa “orang lain” bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, memang telah memberikan perbaikan penting dengan mempersempit cakupan subjek delik pencemaran nama baik hanya pada individu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Namun, koreksi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan multitafsir dalam pasal, terutama pada tingkat implementasi. Hasil literatur menunjukkan bahwa penyalahgunaan pasal ini masih mungkin terjadi, terutama ketika aparat penegak hukum tidak menerapkan standar proporsionalitas, kebutuhan, dan legalitas sebagaimana diwajibkan dalam prinsip HAM internasional. Di sisi lain, publik turut mengalami chilling effect, yakni kecenderungan membatasi diri dalam berpendapat karena adanya potensi kriminalisasi.

Sementara itu, upaya harmonisasi dengan standar hak asasi manusia dalam tataran internasional, khususnya ICCPR, sudah mulai terlihat dalam yurisprudensi. Namun, harmonisasi tersebut belum diikuti oleh perbaikan menyeluruh dalam desain regulasi maupun penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menandakan bahwa reformasi UU ITE membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perubahan bunyi pasal, tetapi juga pada pembaruan paradigma penegakan dan etika komunikasi digital. Secara keseluruhan, Pasal 27A masih memiliki jarak antara tujuan hukumnya melindungi martabat individu dan realitas penerapannya yang berpotensi mengekang ruang demokrasi digital. Reformasi terhadap pasal ini menjadi kebutuhan mendesak agar kepastian hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap hak digital dapat berjalan seimbang dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2021). Indonesian constitutional rights: Expressing and purposing opinions on the internet. *The International Journal of Human Rights*, 25(9), 1395–1419. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>

- Afisa, A., Qodir, Z., Habibullah, A., & Sugiharto, U. (2024). Analysis of the ITE law on digital rights and democratic values in Indonesia. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 424–444. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p424-444>
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di sosial media berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Apandi, M., Rahayu, K., Prayugo, W. A., & Ariany, L. (2025). Kekaburan norma dalam kebebasan berekspresi di era digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1007>
- Asis, A. (2024). Legal protection for defamation suspects who spread facts on social media reviewed from the ITE law. *Journal of Surabaya Sciences Law*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.23904>
- Basniwati, A. D. (2014). Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *IUS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 252–264.
- Bayang otoritarianisme digital: Analisis RKUHP kehormatan penyelenggara negara dan kebebasan menyatakan pendapat. (2023). *Jurnal Education and Development*, 11(1), 24–30. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4223>
- Chariansyah, H. (2025). Juridical implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 regarding freedom of expression in the digital space. *Sign Jurnal Hukum*, 7(1), 562–579. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.498>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Eddy, T., & Medaline, O. (2022). Strengthening the right to freedom of opinion on the fundamental and constitutional rights of social media users based on collaboration of the 1945 Constitution and the UU ITE in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 3(5). <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i5.502>
- EIT law at the crossroads: Exploring legal dilemmas, freedom of expression, and human rights. (2024). *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 1315–1332. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>
- Elfaiz, F., Zahri, S., Wardhana, A. W., & Sastro, H. (2025). Criminal law consequences of freedom of expression on social media according to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. *Journal of Correctional Issues*, 8(1), 258–266. <https://doi.org/10.52472/jci.v8i1.536>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Fuller, L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Hadi, S. (2025). Justice in the internet context: The protection of freedom of expression online post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 266–282. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.131947>
- Harahap, M. A., Iskandar, J. A., Sidauruk, A. M., & Jauza, G. A. (2025). Perlunya reformasi hukum dan nilai etika budi pekerti dalam mengkritik negara berkaitan dengan kebebasan berekspresi pada era digital. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(2), 31–44. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>
- Hardiyangingsi, E. D., & Yarni, M. (2022). Analisis terhadap pengaturan kebebasan hukum berpendapat melalui media internet. *The Journal of Constitutional Law (Limbago)*, 2(3), 407–426. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19274>

- Haritjahjono, B., & Sodikin, S. (2025). Implementation of the lex certa principle towards the ambiguity of digital law's in Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5873>
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(1), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609>
- Ifan, M., Sudartinah, T., Wiedarti, P., Widodo, P., Sulistiana, E., & Azhari, A. (2025). Systematic repressive system: An analysis of legal instruments as a tool to silence criticism by the Indonesian government. *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 11(1), 374–389. <https://doi.org/10.22219/kembara.v11i1.38555>
- Indriasari, D. T., & Karman, K. (2025). Freedom of expression in regulatory pressure: Case study on the Electronic Information and Transaction Law. *Jurnal The Messenger*, 15(1), 34–51. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v15i1.5787>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. R. S., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan berekspresi di media elektronik dalam perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia*, 1(2), 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>
- Karim, A. H., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2021). Reformulasi penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. [Skripsi/Tesis/Laporan Tidak Diterbitkan].
- Listiyani, N., & Christiyana, Y. (2025). Comparison of the provisions on freedom of expression on social media from a human rights perspective and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 6(4), 475–480. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i4.998>
- Muldani, T. (2022). Implikasi awal penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>
- Muslim, S., & Solapari, N. (2024). The impact of hate speech regulations on freedom of expression: An Indonesian legal perspective. *Environmental and Social Laws and Human Rights*, 3(1). <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.352>
- Nanda, D., & Hariyanta, F. A. (2022). Problematika operasionalisasi delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan formulasi hukum perlindungan freedom of speech dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214–214. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>
- Nasution, M. L., & Aqil, N. A. (2022). UU ITE: Antara kebijakan kontrol dan ancaman kebebasan berinternet. *Riau South Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal karet UU ITE dan penyelesaian konflik digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>
- Nugraha, M. F., & Mahmud, A. (2025). Peranan dan kedudukan platform digital dalam pertanggungjawaban pencemaran nama baik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18485>
- Nugroho, A. A. (2024). Implementation of SKB Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 against ITE delik Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(3), 717–735. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i3.932>
- Nugroho, A. S. (2010). Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia [Tesis, Universitas Indonesia].
- Pane, R. R., Purba, N., & Mustamam, M. (2021). Analisis yuridis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. *Jurnal Hukum*, [Edisi tidak lengkap].

- Pasaribu, M. G. K. (2024). Pembatasan kebebasan hak asasi manusia dalam freedom of speech. *Honeste Vivere*, 35(1), 1–11. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.360>
- Pastika, W., Pridari, E., Dewi, S., Gede, I., & Putra, D. (2023). Language cases against UU ITE in Indonesia. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 9(5). <https://doi.org/10.21744/ijllc.v9n5.2361>
- Rahmadani, A. D., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Digital regulation and its implications for freedom of expression. *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Ramadhan, M. J. (2024). Menjembatani ambiguitas antinomi hukum: Harmonisasi pengaturan konten digital dengan perspektif hukum hak asasi manusia dalam UU ITE 2024. *Jurnal Keadilan*, 2(2), 26–36. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i2.48>
- Ramadhani, D. S. S., Noerdajasakti, S., & Sulistio, F. (2022). Kedudukan surat keputusan bersama sebagai pedoman implementasi pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 376–376. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p375-383>
- Ramsi, H. (2025). The dialectics of freedom of expression and legal restrictions on digital platforms: An analysis of human rights principles, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Environment and Natural Resources*, 5(1), 57–75. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.132>
- Raskasih, F. (2020). Batasan kebebasan berpendapat melalui media elektronik dalam perspektif HAM dikaitkan dengan tindak pidana menurut UU ITE. *Jurnal Eksekusi*, 5(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis implikasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital: Studi kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 11–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>
- Safiranita, T., Waluyo, T. T. P., Calista, E., Ratu, D. P., & Ramli, A. M. (2021). The Indonesian electronic information and transactions within Indonesia's broader legal regime: Urgency for amendment?. *Jurnal HAM*, 12(3), 533-552. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.533-552>
- Salsabila, A. S., Arsita, L., Kirsanto, T. N., & Ummah, A. (2024). Pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat dengan hadirnya UU ITE dalam perspektif keadilan. *Journal of Legal and Governance (JLAG)*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.20635>
- Santoso, B., Azhari, A. F., & Absori. (2023). The construction of legal protection for journalists unaffiliated with press companies in the industrial revolution 4.0 era. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3). <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1782>
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE pasca berlakunya pedoman implementasi pasal - pasal tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329–335. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>
- Saputra, K. E., Suparji, S., & Rifai, A. (2024). Juridical analysis of criminal acts defamation and hoaxes through social media against corporations in the perspective of the ITE law. *UNRAM Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.305>
- Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Akbar, S. A., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE law and reconciliation of its forms freedom of expression through the e-highlights website. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 266–266. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a23799>
- Sitanggang, S. A., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Kebebasan berpendapat dan jerat digital: Analisis nullum crimen sine lege dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dan relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 7(1), 267–277. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423>

- Situmeang, A., Saefudin, Y., Sohheng, N., Rusdiana, S., & Alhakim, A. (2025). Defining legal boundaries of 'harm' in digital expression in Indonesia and Thailand. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 19(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.44685>
- Situmeang, P., & Purwan, M. E. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. *Jurnal Birokrasi*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.735>
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with judges: Constitutional politics in Europe*. Oxford University Press.
- Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE terhadap kebebasan pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>
- Tan, K. (2022). Analisa pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap asas kejelasan rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK)*, 17(1), 14–29.
- Veres, B. (2022). Analisis wacana kritis keputusan bersama tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sawerigading*, 28(2). <https://doi.org/10.26499/sawer.v28i2.1049>
- Wisanjaya, I. G. P. E., & Widodo, P. B. R. (2024). Freedom of expression on social media in Indonesia: Why are the limitations imposed?. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 109–109. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i01.p06>
- Wulandari, S., et al. (2021). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terhadap penanggulangan cybercrime di Indonesia. *Prosiding Conference on Law and Social Studies*.
- Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>